

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang melekat dan tak terpisahkan dari manusia. Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan dalam menopang dan mempertahankan hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia dalam pandangan Pancasila sebagai ideologi Negara mengakui eksistensi nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dihargai. Hal ini tercermin pada sila I “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mengakui hak untuk beragama. Sila II “Kemanusiaan yang adil dan beradab” pengakuan atas keadilan dengan cara yang manusiawi. Sila III “Persatuan Indonesia” adalah pengakuan atas kebersamaan dan persatuan. Sila IV “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan pemusyawaratan” pengakuan atas nilai-nilai demokrasi, berkumpul mengeluarkan pendapat dan pikiran. Sila V “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” Pengakuan tentang nilai-nilai keadilan yang universal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>2</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 94.

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia, terdapat gejala-gejala kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perkembangan ilmu sosial, arti kejahatan semakin luas karena tidak terbatas pada pelanggaran terhadap hukum atau pelanggaran terhadap batas toleransi, melainkan juga diukur oleh nilai kerugian yang diakibatkan terhadap masyarakat sebagai keseluruhan bahkan juga terkait dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup> Kejahatan dapat terjadi kapan saja tanpa melihat siapa pelaku dari kejahatan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang wanita yang melakukan kejahatan tersebut, karena dalam melakukan kejahatan tidak memandang laki-laki, wanita, atau anak-anak semuanya sama di hadapan hukum.

Perlindungan perempuan di Indonesia penting khususnya untuk pembangunan sumber daya manusia, Pasal 49 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjelaskan bahwa hak khusus wanita dikarenakan fungsi reproduksinya harus dijamin, dan dilindungi oleh hukum. Hal inilah yang menjadi pertanggung jawaban penuh negara termasuk pemerintah yang ada di dalamnya yang menjadi suatu wadah yang mengikuti aturan-aturan hukum dan perundang-undangan sehingga negara dapat menjamin perlindungan dan penegakannya, termasuk narapidana wanita yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.<sup>4</sup> Artinya Narapidana Wanita yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalani masa pidananya juga berhak memperoleh hak sebagai Narapidana. Narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana laki-laki dimana narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki narapidana laki-laki diantaranya menstruasi, hamil,

---

<sup>3</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal 4.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

melahirkan dan menyusui. Perbedaan wanita dan laki-laki mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda antara keduanya. Inilah yang menjadi landasan utama perlu adanya perlindungan terhadap Narapidana Wanita, terutama dalam memperoleh Hak Layanan Kesehatan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang kini telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Menurut Sihabudin<sup>5</sup>, sistem pemsarakatan adalah sistem koreksi yang mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat dengan berupaya melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif terhadap warga binaan pemsarakatan melalui program pembinaan dan pembimbingan serta perlindungan hak-hak warga binaan pemsarakatan. Warga binaan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, berhak mendapatkan bahan bacaan dan informasi, berhak menyampaikan keluhan, mendapatkan pendidikan yang layak, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan sebagainya.

Pemenuhan hak-hak warga binaan pemsarakatan ini terutama dalam hal hak mendapatkan pelayanan kesehatan sering tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, banyak kendala yang ditemukan petugas pemsarakatan yang mempunyai peran penting dan menjadi komponen utama dalam melakukan pembinaan yang mempengaruhi hak-hak warga binaan pemsarakatan tidak dapat terpenuhi dengan baik.

---

<sup>5</sup> Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemsarakatan*, Kencana, Jakarta, 2020, hal 60.

Dari pra penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan fakta pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yaitu LPP Kelas III Kota Ternate dengan jumlah total 49 orang penghuni yang terdiri dari 46 orang narapidana dan 3 orang tahanan (per 20 september 2021), bahwa kondisi dalam melaksanakan pemenuhan hak layanan kesehatan pada LPP Kelas III Kota Ternate masih dirasa kurang efektif.

Dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Ternate”?**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak layanan kesehatan pada LPP Kelas III Kota Ternate?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak layanan kesehatan di LPP Kelas III Kota Ternate?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kesesuaian dalam pelaksanaan pemenuhan hak layanan kesehatan terhadap narapidana wanita di LPP Kelas III Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak layanan kesehatan terhadap narapidana wanita di LPP Kelas III Kota Ternate.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil, antara lain :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan narapidana wanita.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan, sumber informasi, dan untuk kepastakaan Fakultas Hukum Unkhair.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi LPP Kelas III Ternate dalam rangka pemenuhan hak narapidana wanita terutama hak layanan kesehatan.